

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta otentik. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh Notaris, maka pihak tersebut dapat menggugat Notaris dengan tuduhan telah melakukan malpraktek dalam pembuatan akta otentik, walaupun Notaris telah bekerja sesuai dengan standar pembuatan akta otentik. Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Didalam Undang-undang Notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur secara jelas tentang bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya, hanya dikatakan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Kata Kunci : Kewenangan notaris, Tanggung Jawab Notaris, Akta Otentik, Pelanggaran Kode Etik Notaris.

ABSTRACT

A notary is a public officer who given sufficient authority by the state to make an authentic deed. If a party feels aggrieved over the deed of a Notary, then the party can sue the notary with the charges of malpractice in an authentic deed, although the notary has been working in accordance with the standards of an authentic deed. Notary was the Official of the public who was appointed by the Government to help the public's community in the matter to make available agreements or to emerge in the community. Agreements were written that was made opposite the Notary be acknowledged as the deed. In Notary regulations both previous regulations and regulations that now are available, was not arranged clearly about how a Notary as the Official of the Public account for legally if he carried out the mistake in making the deed that was made by him, only was said that a Notary might not refuse to make a deed that was requested and a Notary might not make the unlawful deed.

Notary public official authorized to make an authentic deed, have an important role in people's lives. In running its occupation, an insufficient Notary only owning membership of law but also have to base on responsibility and carrying out of to be august of ethics and prestige. Role and of Notary of vital importance to traffic punish in society, therefore Notary have to earn to run its profession professionally have, high dedication to and also always hold high standing and its prestige by upholding code of ethics Notary. So that can run its duty better as steward of society, a professional have to run its occupation by harmonizing among owned membership by respect code of ethics profession. Ethics is norms, rules and conditions, which must fulfill by a group of one who is conceived of by circle of professional. Therefore, of vital importance to all Notaries to be able to more comprehend of that deed can be told as collision of code of profession. Ethics, how organizational effectiveness Notary Indonesia in giving construction to all Notaries in order not to happen things which harming Notary and served society it.

Keyword :Notary authority, Notary Responsibility, An Authentic Deed, Collision Code Ethic of Notary.